



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013 NOMOR 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :**
- a. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan

terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zonasi Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa.
5. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa.
7. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, instansi vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

- perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
 10. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengeloalaannya dalam kurun waktu tertentu.
 11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
 13. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Kabupaten Gowa

15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Pencemaran air sungai adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air sungai oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air sungai dan/atau kelas air yang telah ditetapkan.
19. Pencemaran air laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air laut oleh

- kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
20. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
 21. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 22. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
 23. Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/merusak lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
 24. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
 25. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 26. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora-fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang

menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

27. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
28. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
29. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
31. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Sumber daya Alam adalah sumber lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem
33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan, pengelolaan,

dan pelestarian fungsi lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

35. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II **ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. partisipatif;
- i. Ekoregion;
- j. Keanekaragaman hayati;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- m. Desentralisasi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi Wilayah Kabupaten Gowa dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian dan keselarasan serta keseimbangan fungsi lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. mengantisipasi isu lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;

- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Penetapan ekoregion Wilayah Kabupaten Gowa;
- c. Penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Gowa wajib melakukan Inventarisasi lingkungan hidup untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam dan kondisi lingkungan Kabupaten Gowa yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengelolaan;
 - e. keadaan cemar; dan
 - f. bentuk kerusakan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam di Kabupaten Gowa.

Bagian Kedua
Penetapan Ekoregion Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Ekoregion wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan karakteristik bentang alam, DAS, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekoregion wilayah disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPPLH memperhatikan:
 - a. karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk lokal;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (2) RPPLH memuat tentang :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

- (3) Pedoman dan tata cara penyusunan RPPLH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 9

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa.

Paragraf 1

Pemanfaatan Wilayah Aliran Sungai

Pasal 10

- (1) Setiap orang harus memelihara dan menjaga wilayah aliran sungai dari kerusakan dan pencemaran.
- (2) Pemanfaatan wilayah aliran sungai didasarkan atas rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa.
- (3) Sepanjang wilayah aliran sungai dilakukan rehabilitasi hutan dan/atau lahan melalui kegiatan penghijauan, pemeliharaan dan konservasi tanah.

Paragraf 2

Pemanfaatan Lahan

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan lahan untuk kepentingan pertanian, perikanan, pertambangan, prasarana wilayah, kesehatan, wajib menyesuaikan dengan KLHS, dan Tata Ruang

- Wilayah Kabupaten Gowa serta memperhatikan daya dukung lingkungan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 13

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata Ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku mutu lingkungan hidup;
- e. amdal dan UKL-UPL;
- f. Perizinan; dan
- g. analisis risiko lingkungan hidup.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 14

- (1) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara mewajibkan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengikuti ketentuan dalam KLHS dan tata ruang, izin lingkungan, baku mutu lingkungan hidup (baku mutu air, udara ambien, air laut, air limbah, emisi, gangguan) dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KLHS, tata ruang, izin lingkungan, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 15

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - d. kriteria baku kerusakan gambut; dan/atau
 - e. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada parameter antara lain:
- a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- (5) Ketentuan mengenai baku kerusakan lingkungan hidup disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 **Amdal dan UKL-UPL**

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- (2) Apabila usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL).

- (3) Apabila usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan wajib UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (4) Dokumen AMDAL dan UKL-UPL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi kelayakan lingkungan.
- (5) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Perizinan

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan atau rekomendasi kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Jenis perizinan, prosedur perizinan, penerbitan izin, masa berlaku perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penanggulangan

Pasal 21

- (1) Penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan :

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - c. Penghentian sumber pencemar.
 - d. Melakukan tindakan pengurangan resiko yang timbul terhadap lingkungan hidup termasuk upaya untuk mengurangi kerugian lain yang ditimbulkan akibat dampak yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatan.
 - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha/kegiatan.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas tidak membebaskan penanggung jawab usaha/kegiatan untuk melakukan pemulihan,memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 22

- (1) Pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak dilakukan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

(3) Tahapan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktifitas lingkungan atau alih fungsi pemanfaatan dan relokasi kegiatan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(4) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha atau kegiatan.

(5) Pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar tidak membebaskan penanggung jawab usaha/kegiatan untuk memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

BAB VI

PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH

Paragraf 1

Pengelolaan Limbah

Pasal 23

Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan wajib:

- a. memberikan laporan jumlah dan karakteristik limbah yang dihasilkan serta sistem pengelolaan limbah yang dimiliki; dan
- b. memberikan kesempatan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk melakukan pengawasan pengelolaan limbah di tempat usaha dan/atau kegiatannya

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah cair, padat dan gas wajib melakukan pengolahan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup.
- (2) Pembuangan limbah hasil usaha ke media lingkungan hidup harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup serta mendapatkan izin Bupati.
- (3) Pembuangan limbah cair, padat dan gas ke media lingkungan hidup dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Pengelolaan Sampah

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembatasan timbulan

- sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
- (4) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a) pemilahan dan pengumpulan pada sumbernya,
 - b) pengangkutan oleh pengusaha dan/atau pemerintah daerah;
 - c) pengolahan oleh masyarakat, pengusaha dan/atau pemerintah; dan
 - d) pembuangan pada tempat pemrosesan akhir sampah.

BAB VII
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Gowa, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian pendapat, saran, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dan perlindungan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kembangkan kepoloporan masyarakat; dan
 - d. menumbuhkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB X KERJASAMA DAERAH

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Gowa, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kerjasama antar daerah secara vertikal maupun horizontal; dan/atau
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama daerah diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan

masyarakat dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 31

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- c. berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 32

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 33

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 34

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. membuang sampah dan/atau limbah ke media lingkungan hidup;
- c. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- d. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan atau izin lingkungan;
- e. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- g. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

- h. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar; dan
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap limbah dari usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke media lingkungan berdasarkan peraturan perundang undangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;

- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 38

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan diluar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika dalam pengawasan

- ditemukan pelanggaran atas izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 40

Jenis sanksi administratif meliputi :

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin lingkungan; atau
- c. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 41

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Gowa yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- (3) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 43

- (1) Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

- dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 September 2013



BURATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 September 2013



RI SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,

H. ACHMAD SYAHSIR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR 04..TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

I. UMUM

Dalam pengelolaan lingkungan, kondisi pada saat ini menunjukkan terjadinya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan, sehingga perlu perhatian terhadap pencemaran lingkungan pada aliran sungai, perlindungan dan penyelamatan terhadap kawasan hutan, sumber daya genetika, pantai dan perairan laut serta usaha mempertahankan dan meningkatkan kualitas tanah dan udara.

Tujuan umum pembangunan lingkungan Kabupaten Gowa adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang dalam setiap aktivitasnya senantiasa memperdulikan lingkungan, hemat dan tidak merusak, berwawasan dan bertindak sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, terlembagakan dan terbudayakan praktek-praktek konservasi/pelestarian sumber daya dan lingkungan.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung,

dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan daerah yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen oleh seluruh SKPD.

Penggunaan sumber daya alam Kabupaten Gowa harus selaras, serasi, dan seimbang dengan daya dukung lingkungan. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban SKPD untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peraturan Daerah ini mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Menyadari semakin intensifnya pembangunan di Kabupaten Gowa yang dikhawatirkan semakin menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan maka akan diperlukan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai

dampak lingkungan (amdal) dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah salah satu langkah pencegahan dan akan diimplementasikan sebagai salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Langkah pencegahan lain yang perlu dilaksanakan adalah memaksimalkan pengawasan dan perizinan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu di buat kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dan tegas sebagai landasan bagi pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Peraturan Daerah ini mendayagunakan ketentuan hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Melalui cara ini diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Penegakan hukum pidana dalam peraturan daerah ini juga memuat ancaman hukuman minimum dan maksimum,

Selain itu, Peraturan daerah ini juga mengatur:

- a. kewenangan pemerintah kabupaten;
- b. instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL/UPL, perizinan, anggaran berbasis lingkungan hidup dan lain-lain;
- c. perizinan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian;
- d. akses informasi, partisipasi, hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

- e. penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana; dan
- f. penguatan institusi lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;

Peraturan daerah ini memberi kewenangan Bupati untuk menyelaraskan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh SKPD agar mengintegrasikan peraturan daerah ini kedalam setiap program SKPD. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan peraturan daerah ini dapat melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, diharapkan juga dapat mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Namun sebagai jaminan terlaksananya tugas pokok dan fungsi dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah:

- a. Pemerintah Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

- b. Pemerintah Daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan

pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang

ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 04